



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufiq Wahyudi Alias Kempung Bin Nardi (Alm);**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuban Kidul RT. 004 RW. 005 Kelurahan Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Tukang Jagal Hewan Sapi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H Advokat pada Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah, berkantor di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 171/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 23 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) Paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip dililit kertas

Halaman 2 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalam plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;

2) 1 (satu) Buah Hp Oppo A3S warna hitam dengan nomor Sim Card 0895320595544;

3) 1 (satu) Buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;

4) 1 (satu) Buah bong (alat menggunakan sabu);

5) 1 (satu) Buah Urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine dilabfor);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Taufiq Wahyudi Als Kempong Bin Nardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa dalam proses persidangan sopan dan terus terang dan mendetail dalam memberikan keterangan tindak pidana yang dilakukannya, tidak berbelit-belit, sehingga sidang dapat berjalan dengan lancar tanpa tersendat-sendat;
2. Bahwa Terdakwa masih tergolong di usia produktif sehingga masih panjang masa depannya;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-74/KNYAR/Enz.2/1123 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut :

Primair;

Halaman 3 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Taufiq Wahyudi Als Kempong Bin Nardi (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Tuban Kidul Rt.004/ Rw.005, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Hendro (DPO) meminta tolong untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa menghubungi nomor aplikasi whatsapp 082136120698 dimana Terdakwa tidak mengenal pemilik nomor tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada pemilik nomor tersebut, tetapi tidak diangkat;
- Bahwa kemudian pemilik nomor aplikasi whatsapp 082136120698 yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membeli sabu dan dijawab pemilik nomor aplikasi whatsapp 082136120698 ada sabu harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Hendro;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.20 wib, Sdr. Hendro datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan untuk pembayaran dan pengambilan sabu Sdr. Hendro (DPO) serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk transfer selanjutnya Terdakwa pergi ke terminal bus Kalioso untuk melakukan transfer via Brilink DANA setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro untuk memberitahu bahwa alamat sabu sudah dikirimkan dan Sdr. Hendro akan menyuruh teman Sdr. Hendro untuk menemani Terdakwa mengambil sabu di alamat tersebut, karena teman Sdr. Hendro tidak kunjung datang maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil sabu sendirian, sekitar pukul 21.45 wib Terdakwa pergi ke alamat pengambilan sabu di depan bengkel sebelah utara stasiun di samping selokan di dalam rokok marlboro merah dan setelah Terdakwa menemukan sabu tersebut, Terdakwa pulang ke

Halaman 4 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan paket sabu Terdakwa simpan di bawah kursi di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendro dan menyampaikan bahwa teman Sdr. Hendro sudah berada di luar rumah menggunakan motor warna hitam, dan Terdakwa keluar dari rumah melihat ada seseorang yang menggunakan sepeda motor warna hitam. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan dengan maksud untuk meminta jatah, Terdakwa ambil sedikit bagian/ sisihkan dari paket sabu (betrik) lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastic klip pembungkus paket sabu dimana paket sabu yang Terdakwa ambil dibungkus dengan plastic klip ganda. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) paket Sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket sabu yang berisi banyak dan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa sisihkan/ ambil sebagai jatah dan hendak Terdakwa mintakan izin pada teman Sdr.Hendro;

- Bahwa sesampainya di Perempatan Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, datang Saksi Rustam Harsono dan Saksi Milono yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Selain itu di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan :

1. BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;
2. BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Taufiq Wahyudi Als Kempong Bin Nardi (alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perempatan Tuban Kidul di Tuban Kidul Kel. Tuban Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi Masyarakat berkenaan dengan maraknya peredaran narkotika, Saksi Rustam Harsono dan Saksi Milono yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan kecurigaan pada Terdakwa yangmana selanjutnya para Saksi memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu) dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempong Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan :
  1. BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;

Halaman 6 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara memesan dari seorang yang Terdakwa ketahui dari nomor aplikasi whatsapp 082136120698 dimana Terdakwa tidak mengenal pemilik nomor tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu kepada pemilik nomor tersebut, yang kemudian Terdakwa transferkan pembayarannya melalui aplikasi pembayaran DANA sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum penangkapan. Hal tersebut Terdakwa lakukan atas permintaan Sdr. Hendra (DPO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi bersama team Saksi telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Karanganyar tepatnya dikecamatan Gondangrejo marak peredaran narkotika, selanjunya Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi menemukan ciri-ciri seseorang yang patut di curigai selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan team Saksi yaitu AIPDA MILONO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR S.H., M.H;

Halaman 7 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu: - 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening;- 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544; - 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam; - 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa barang bukti berupa:- 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa membeli sabu kepada orang yang menggunakan no Wa 0821-3612-0698 (Terdakwa tidak kenal pemilik no tersebut) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali. Yang 6 (enam) kali Terdakwa lupa kapan dan berapa banyak yang Terdakwa beli. Sedangkan yang ke 7 (tujuh) merupakan barang bukti yang di sita petugas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 7 kali membeli sabu kepada seseorang yang menggunakan no Wa 0821-3612-0698 (Terdakwa tidak kenal pemilik no tersebut), yang 6 kali untuk Terdakwa gunakan sendiri. Sedangkan yang terakhir (7) Terdakwa membelikan untuk Sdr. Hendro;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa mau disuruh Sdr. Hendra untuk membelinya sabu karena Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa dites urine, tapi hasilnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan selain Saksi ada tetangga yang menyaksikannya;

Halaman 8 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Milono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi bersama team Saksi telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Karanganyar tepatnya dikecamatan Gondangrejo marak peredaran narkoba, selanjunya Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi menemukan ciri-ciri seseorang yang patut di curigai selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama dengan team Saksi yaitu AIPDA MILONO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR S.H., M.H;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu: - 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening;- 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544; - 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam; - 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa barang bukti berupa:- 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa membeli sabu kepada orang yang menggunakan no Wa 0821-3612-0698 (Terdakwa tidak kenal pemilik no tersebut) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali. Yang 6 (enam) kali Terdakwa lupa kapan dan berapa banyak yang Terdakwa beli. Sedangkan yang ke 7 (tujuh) merupakan barang bukti yang di sita petugas dari penguasaan Terdakwa;

Halaman 9 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi introgasi Terdakwa menerangkan bahwa 7 kali membeli sabu kepada seseorang yang menggunakan no Wa 0821-3612-0698 (Terdakwa tidak kenal pemilik no tersebut), yang 6 kali untuk Terdakwa gunakan sendiri. Sedangkan yang terakhir (7) Terdakwa membelikan untuk Sdr. Hendro;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa mau disuruh Sdr. Hendra untuk membelinya sabu karena Terdakwa tidak enak hati untuk menolaknya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa dites urine, tapi hasilnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan selain Saksi ada tetangga yang menyaksikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diminta oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib pada saat Saksi sedang jalan kaki untuk kepasar. Lalu ada seseorang yang menghentikan Saksi, dan seseorang tersebut mengenalkan diri sebagai petugas dari Ditresnarkoba polda jateng. Dan meminta Saksi menjadi Saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang, dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi di anatar ke Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, yang tidak jauh dari rumah Saksi. Disitu Saksi melihat Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi sudah di amankan oleh petugas. Dan Saksi di tunjukkan oleh petugas dari Polda

Halaman 10 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Selanjutnya petugas meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa di tangkap. Dari hasil pengeledahan di dalam rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan petugas yaitu 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544, 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan petugas barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan teman-temannya baik;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan hanya ada Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Terdakwa ditangkap oleh petugas. karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis Sabu yang berhasil ditemukan petugas dari penguasaan Terdakwa;

Halaman 11 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Terdakwa memiliki sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa jarak Saksi dengan petugas saat ditunjukan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Slamet Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi diminta oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib pada saat Saksi sedang berada di teras rumah Saksi. Lalu Saksi melihat adanya kerameyan di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah. Lalu Saksi menghampirinya untuk mengetahui apa yang menjadi pusat keramean tersebut. dan Saksi melihat Terdakwa sudah di amankan oleh 2 orang. Lalu salah satu orang tersebut mendatangi Saksi dan mengaku petugas dari Polda Jateng. Memberitahu Saksi bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas diduga penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi diminta oleh petugas menjadi Saksi penangkapan serta Penggeledahan dan Saksi menyanggupi. kemudian Saksi di tunjukkan oleh petugas dari Polda Jateng barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Selanjutnya petugas meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumahTerdakwa yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa di tangkap. Dari

Halaman 12 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggeledahan di dalam Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa arang bukti yang di temukan petugas yaitu 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544, 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan petugas barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan petugas barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan teman-temannya baik;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan hanya ada Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Terdakwa ditangkap oleh petugas. karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis Sabu yang berhasil ditemukan petugas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Terdakwa memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak Saksi dengan petugas saat ditunjukan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 13 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Perempatan Tuban Kidul dengan alamat Tuban Kidul, Kel. Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang Menunggu teman Terdakwa, yang akan mengambil sabu yang Terdakwa bawa, lalu datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan petugas yaitu 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544, 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu), dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang disita petugas dari penguasaan Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa Sdr Hendro. Yang meminta tolong Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut. sedangkan 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu) dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam yang ditemukan berada di kamar mandi rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti sabu tersebut dengan tujuan untuk membantu teman Terdakwa (Sdr Hendro) mendapatkan sabu. dan Terdakwa di janjikan teman Terdakwa (Sdr Hendro) mendapatkan sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;

Halaman 14 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di sita petugas dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Dari teman Terdakwa (Dengan no Wa 0821-3612-0698) untuk nama Terdakwa tidak tahu. Terdakwa tahu no tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Petruk;
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu Sdr. Hendro 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu).
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu). Tersebut uangnya milik Sdr. Hendro;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada no Wa 0821-3612-0698 (Terdakwa tidak kenal pemilik no tersebut) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali. Yang 6 (enam) kali Terdakwa lupa kapan dan berapa banyak yang Terdakwa beli. Sedangkan yang ke 7 (tujuh) merupakan barang bukti yang di sita petugas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Hendro untuk mencari sabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang di sita petugas dalam genggam tangan kanan Terdakwa. dari teman Terdakwa (Dengan no Wa 0821-3612-0698) untuk nama Terdakwa tidak tahu. Terdakwa tahu no tersebut dari teman Terdakwa Sdr. Petruk;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk

Halaman 15 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 1,07656 gram dan BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip dililit kertas putih didalam plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna hitam dengan nomor Sim Card 0895320595544;
- 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- 1 (satu) buah urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine dilabfor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.50 WIB di Perempatan Tuban Kidul di Tuban Kidul Kelurahan Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, berawal adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkotika, kemudian Saksi Rustam Harsono dan Saksi Milono yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan kemudian petugas menemukan kecurigaan pada Terdakwa yang selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Budi Setiawan dan Saksi Slamet Wahyono, petugas memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, setelah itu petugas membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong

Halaman 16 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat menggunakan sabu) dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram dan BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing,

Halaman 17 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Taufiq Wahyudi Alias Kempung Bin Nardi (Alm) didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.50 WIB di Perempatan Tuban Kidul di Tuban Kidul Kelurahan Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, berawal adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkoba, kemudian Saksi Rustam Harsono dan Saksi Milono yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penyelidikan, kemudian petugas menemukan kecurigaan pada Terdakwa yang selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Budi Setiawan dan Saksi Slamet Wahyono, petugas memeriksa Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus

Halaman 18 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, setelah itu petugas membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu) dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram dan BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tidak ditemukan fakta bagaimana cara Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 19 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.50 WIB di Perempatan Tuban Kidul di Tuban Kidul Kelurahan Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, berawal adanya informasi masyarakat terkait peredaran narkotika, kemudian Saksi Rustam Harsono dan Saksi Milono yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng beserta tim melakukan penyelidikan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menemukan kecurigaan pada Terdakwa yang selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Budi Setiawan dan Saksi Slamet Wahyono, petugas memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo A3s warna hitam dengan no SIM card 0895320595544 yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu) dan 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2652/NNF/2023 atas nama Taufiq Wahyudi Als Kempung Bin Nardi (alm), dengan kesimpulan BB-5661/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram dan BB-5662/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan Tuntutan yaitu agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata pula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut, maka

Halaman 21 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan dan tuntutan, sedangkan mengenai lamanya pidana dan permohonan keringan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip dililit kertas putih didalam plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna hitam dengan nomor sim card 0895320595544;
- 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);

Halaman 22 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine dilabfor);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Wahyudi Alias Kempong Bin Nardi (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Wahyudi Alias Kempong Bin Nardi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu masing-masing dibungkus plastik klip dililit kertas putih didalam plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07656 gram;
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna hitam dengan nomor sim card 0895320595544;
  - 1 (satu) buah cunting yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
  - 1 (satu) buah urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine dilabfor);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Mulyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Rizki Amalia, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 Dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Krg



Sri Mulyani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)